

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYEDIAAN JASA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS



PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

MEDAN

2022

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan era digitalisasi saat ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan logistik. Pengiriman produk/barang yang dahulu membutuhkan waktu relatif lama, saat ini dapat dilakukan hanya dalam kisaran waktu 1-2 hari bahkan dalam hitungan jam. Percepatan proses pengiriman barang tentunya tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Dalam pemanfaatan teknologi terkini di bidang logistik contohnya di sektor kepelabuhanan, tidak menutup kemungkinan bahwa moda transportasi yang digunakan dapat menghasilkan limbah baik dalam bentuk padat seperti *grease*, cair seperti oli bekas maupun gas sisa pembakaran energi.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Sementara Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup. Perubahan rona Lingkungan Hidup dapat diakibatkan karena beberapa hal salah satunya yakni pencemaran dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Penetapan status Limbah B3 dilakukan terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik dan Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3.

Penanganan Limbah B3 dengan baik dan benar merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan guna terjaganya kesehatan manusia dan lingkungan. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.

Saat ini PT Prima Terminal Petikemas sedang dalam proses pengurusan izin lingkungan terkait Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3. Nantinya setelah proses pengurusan izin telah selesai dilaksanakan, Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional PT Prima Terminal Petikemas akan dikumpulkan di TPS Limbah B3 dimaksud. Sementara terkait pengelolaan Limbah B3 yang terdiri atas pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan Limbah B3, PT Prima Terminal Petikemas akan melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga mengingat keterbatasan material, tempat/fasilitas, izin terkait dan Sumber Daya Manusia. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 kepada suatu fasilitas Pengelolaan Limbah B3 tidak serta merta menghilangkan kewajiban penghasil atas Limbah B3 yang dihasilkannya, karena limbah tersebut akan tetap tercatat sebagai milik dari produsen Limbah B3 dalam hal ini adalah PT Prima Terminal Petikemas.

Berdasarkan penjelasan diatas, PT Prima Terminal Petikemas akan melaksanakan Seleksi Penyedia Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Lingkungan Kerja PT Prima Terminal Petikemas untuk mendapatkan Penyedia Jasa yang berkompeten dalam melakukan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

2. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Seleksi Penyedia Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Lingkungan Kerja PT Prima Terminal Petikemas adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- c. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor: KEP-03/PTP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

3. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dilaksanakannya Seleksi Penyedia Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Lingkungan Kerja PT Prima Terminal Petikemas ini adalah untuk melakukan Pengelolaan (pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan) Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional PT Prima Terminal Petikemas yang dikumpulkan dan disimpan sementara di TPS Limbah B3 PT Prima Terminal Petikemas.

Adapun Manfaat dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk membangun kemitraan dan sinergi usaha antara Pelaku Usaha dengan prinsip yang saling menguntungkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh masing - masing Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

4. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah di Lingkungan Kerja PT Prima Terminal Petikemas yang berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan Gabion Belawan yang bersebelahan dengan Terminal Petikemas Belawan Fase 1, Terminal Petikemas Belawan (sebelumnya *Belawan International Container Terminal* (BICT), dan Terminal Petikemas Domestik Belawan (TPKDB)) sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1 Peta PT Prima Terminal Petikemas

5. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Perusahaan memiliki perizinan berusaha di bidang pengangkutan Limbah B3 dan menyediakan sarana pengangkutan Limbah B3 dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Moda transportasi minimal menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) dengan kondisi baik dan laik jalan yang dilengkapi dengan label atau symbol B3, *GPS Tracking*, nama perusahaan dan nomer telepon perusahaan pada sisi kendaraan, dilengkapi dengan sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
 - b. Memiliki prosedur standar proses bongkar muat Limbah B3;
 - c. Memiliki prosedur standar Penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat.
2. Melaksanakan Pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang telah dikumpulkan di TPS Limbah B3 PT Prima Terminal Petikemas untuk selanjutnya diolah, dimanfaatkan atau ditimbun yang dilengkapi dengan dokumen Manifest Elektronik (Festronik) Pengangkutan Limbah B3 dan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan Pengolahan atau Memanfaatkan Limbah yang diangkut dari PT Prima Terminal Petikemas tanpa mencemari lingkungan sekitar atau bila mana tidak memiliki izin Pengolah atau Pemanfaat Limbah B3 dapat diserahkan atau bekerjasama dengan Pihak Lain yang memiliki Izin.
4. Memiliki Izin untuk mengangkut dan atau mengolah dan atau memanfaatkan jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan Operasional PT Prima Terminal Petikemas antara lain :

| NO. | SUMBER | JENIS LIMBAH | KODE LIMBAH | KEMASAN |
|-----|--|---|-------------|---------|
| 1 | Kegiatan pemeliharaan (engineering) | Oli bekas | B105d | Drum |
| | | Aki/Baterai Bekas | A102d | Drum |
| | | Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis | B110d | Drum |
| | | Filter bekas | B109d | Drum |
| | | Solvent bekas dan thinner bekas | A307-1 | Drum |
| | | Toner bekas | B353-1 | Drum |
| 2 | Kantor | Electronic waste | B107d | Drum |
| 3 | Kantor dan Kegiatan pemeliharaan (engineering) | Kemasan Bekas B3 | B104d | Drum |

5. Melakukan penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup bilamana terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dari akibat kerjasama ini diluar lingkungan kerja PT Prima Terminal Petikemas sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

6. PERSYARATAN PENYEDIA JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3

- 1) Merupakan suatu Badan Hukum yang memiliki Izin usaha dalam bidang pengelolaan Limbah B3 yang masih berlaku.
- 2) Perusahaan Pengelolaan Limbah B3 yang memiliki Izin Pengolah atau Pemanfaat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Nasional yang masih berlaku.
- 3) Memiliki pengalaman pengelolaan Limbah B3 selama 3 (Tiga) tahun terakhir.
- 4) Memiliki izin Pengangkut dan Pengumpul Limbah B3. Jika tidak memiliki izin Pengangkut dan Pengumpul Limbah B3 maka Calon Penyedia wajib menunjukkan kontrak kerjasama kepada Pemberi Kerja.
- 5) Memiliki kemampuan/izin untuk melakukan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan Operasional PT Prima Terminal Petikemas.
- 6) Memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Kementerian Perhubungan yang masih berlaku.
- 7) Memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 8) Menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan pendukung untuk melaksanakan pekerjaan Jasa ini.
- 9) Memiliki Polis Asuransi Pencemaran Lingkungan yang masih hidup.
- 10) Memberikan informasi terkait teknis dan SOP Pengendalian Pencemaran Limbah B3 pada saat pengangkutan Limbah B3 dari Cabang Pelabuhan yang berada di Kepulauan.
- 11) Memiliki kemampuan menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan dan memiliki pengalaman di bidang lingkungan dan melampirkan Curriculum Vitae anggota tim.
- 12) Memiliki Tenaga Terdidik Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), atau pengendalian pencemaran lingkungan.
- 13) Memiliki Izin untuk mengelola limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pelabuhan yakni sebagai berikut :

| NO. | JENIS LIMBAH | KODE LIMBAH |
|-----|---|-------------|
| 1 | Oli bekas | B105d |
| 2 | Aki dan baterai bekas | A102d |
| 3 | Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis | B110d |

| NO. | JENIS LIMBAH | KODE LIMBAH |
|-----|---------------------------------|-------------|
| 4 | Filter bekas | B109d |
| 5 | Solvent bekas dan thinner bekas | A307-1 |
| 6 | Toner bekas | B353-1 |
| 7 | Electronic waste | B107d |
| 8 | Kemasan Bekas B3 | B104d |

- 14) Apabila tidak mampu melakukan pengolahan dan/atau pemanfaatan terhadap jenis limbah yang terdapat dalam point (13) maka calon penyedia wajib Memiliki Kontrak Kerjasama dengan Pengolah dan/atau Pemanfaat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang memiliki izin yang sesuai dengan limbah yang diolah atau dimanfaatkan dan wajib menunjukkan pada PT Prima Terminal Petikemas atas kegiatan tersebut .
- 15) Perusahaan Calon Penyedia tidak sedang dalam Permasalahan Pencemaran Lingkungan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7. JADWAL PELAKSANAAN

Penyediaan Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Lingkungan Kerja PT Prima Terminal Petikemas ini selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh para pihak.

8. JENIS KONTRAK

Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak payung (*Framework Contract*), merupakan kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diadakan untuk menjamin harga barang/jasa yang lebih efisien, ketersediaan barang/jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan serta waktu pelaksanaannya yang belum dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani;
- b. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan permintaan pengadaan (*Purchase Order/PO*) yang diterbitkan. Batasan permintaan pengadaan (PO) yang diterbitkan adalah ketersediaan anggaran;
- c. Pembayaran didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA secara nyata.

9. KETENTUAN UMUM

- 1) Etika Informasi Rahasia

Pihak Pemberi Pekerjaan akan menyediakan informasi yang diperlukan oleh Pihak Pelaksana Pekerjaan, namun dalam hal penggunaan informasi tersebut dilakukan dalam batas-batas etika menjaga rahasia perusahaan dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan Pemantauan Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

- 2) Kepatuhan kepada Peraturan dan Instruksi PT Prima Terminal Petikemas
Pihak pelaksana Pekerjaan harus patuh kepada ketentuan dan instruksi yang diberikan oleh Pihak Pemberi Pekerjaan, atau wakilnya yang ditunjuk, berkenaan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Selama proses pekerjaan Pelaksana Pekerjaan **Wajib melaksanakan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** dengan cara mengeliminisir sumber-sumber bahaya dan wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai. Kerugian akibat kecelakaan kerja yang mungkin timbul dari kelalaian Pelaksana Pekerjaan adalah atas beban dan tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- 4) Hal-hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyediaan Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 2022

Dibuat Oleh :
Staf Sistem Manajemen

Diperiksa Oleh :
Manajer Pengembangan

KARINA CITA LESTARI

FRIDOLIN SIAHAAN

Disetujui dan Ditetapkan oleh :
Direktur Operasi dan Teknik

AGUS WILARSO